

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama rahmat yang penuh dengan petunjuk untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Islam juga agama yang penuh dengan petunjuk untuk mengatur segala persoalan manusia, baik dunia maupun akhirat. Islam sebagai agama Allah swt yang telah sempurna memberi pedoman bagi kehidupan manusia di berbagai bidang, baik dalam bidang ibadah maupun muamalah secara menyeluruh tanpa terkecuali. Dalam kegiatan muamalah, Islam memberikan pedoman-pedoman atau aturan-aturan hukum pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal ini yang dimaksud untuk memberikan peluang bagi perkembangan kegiatan tersebut di kemudian hari.¹

Islam merupakan ajaran yang mengatur kehidupan dalam dimensi akidah, ibadah, dan semua bentuk transaksi, khususnya pada hal-hal yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Di bidang ekonomi, Islam menetapkan aturan komprehensif tentang keterkaitan antara dua orang atau lebih yang melakukan transaksi. Aturan-aturan itu merupakan rambu-rambu tentang bagaimana mencari dan mengembangkan harta sekaligus pengalokasian dan pembelanjanya.²

Ilmu ekonomi, sebagai bidang-bidang ilmu lainnya yang tidak luput dari kajian Islam, bertujuan menuntut manusia agar berada di jalan yang lurus. Oleh karena itu dalam kehidupan manusia tidak lepas dari peraturan hukum, acuan-acuan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam kehidupan

¹Suharwadi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: SinarGrafika,2000), h.4.

²Abdullah Abdul Husainat-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar dan Tujuan*, Terj.Irfan Syofwani (Yogyakarta: Magistra Insania Press.2004), h. 1-3.

bermasyarakat di sebut hukum mu'amalah.³

Adapun prinsip islam dalam bermu'amalah adalah :⁴

1. Pada dasarnya segala bentuk *mu'amalah* adalah mubah kecuali yang di tentukan oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasul.
2. *Mu'amalah* di lakukan atas dasar suka dan rela tanpa mengandung unsur paksaan.
3. *Mu'amalah* di lakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat.
4. *Mu'amalah* di lakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan unsur-unsur penganiayaan, dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa pada dasarnya pintu perkembangan muamalah senantiasa terbuka, akan tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan hidup pada suatu pihak oleh karena adanya tekanan-tekanan. Atas dasar inilah Islam kemudian mensyari'atkan kaidah aturan-aturan ekonomi yang dapat dilakukan manusia untuk saling melakukan transaksi yang di perbolehkan seperti jual beli, tukar menukar, pinjam meminjam, sewa menyewa, gadai, upah mengupah, dan lain sebagainya.

Salah satu prinsip dalam Islam adalah prinsip *ta'awun* yaitu sikap saling tolong menolong antar sesama anggota masyarakat. Prinsip ini harus tercermin dalam semua kegiatan manusia khususnya pada kegiatan muamalah atau ekonomi dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁵ Ketika melakukan akad

³Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*,h.1.

⁴Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalah* (Yogyakarta: UUI Press, 2000), h.15-16.

⁵Rahmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h.16.

kerjasama atau perjanjian yang dapat mewujudkan rasa tolong-menolong antar sesama haruslah terpenuhi rukun-rukunnya, yaitu : adanya orang yang berakad (*'aqaid*), sesuatu yang dilakukan (*ma'qud'alayh*), dan sighthat (*ijab dan qabul*)` dampak dari suatu akad adalah adanya pelaksanaan suatu akad tersebut, salah satunya yaitu dalam hal pengupahan.

Para pelaku bisnis pada umumnya melakukan kecenderungan untuk melakukan tabrakan kepentingan, mereka menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak mungkin dengan pengeluaran yang sedikit mungkin. Hal ini kemudian membawa iklim bisnis yang tidak sehat sehingga pelaku bisnis yang kuat akan semakin mendominasi, sementara itu yang lemah akan semakin terperosok kebawah. Oleh karena itu etika bisnis memegang peranan penting dalam peraturan bisnis.⁶

Salah satu bidang bisnis yang sering di lakukan oleh masyarakat adalah arisan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu di undi di antara mereka. Undian tersebut di laksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.⁷

Praktek sehari-hari arisan telah di laksanakan oleh segala lapisan masyarakat, tiap-tiap lapisan masyarakat memiliki kecenderungan masing-masing dalam mengadakan arisan tersebut. Adapun nilai standarnya di sesuaikan dengan kemampuan tiap-tiap lapisan masyarakat tersebut.

Arisan tersebut dilakukan oleh masyarakat bermacam-macam bentuknya, diantaranya arisan tembak uang seperti yang dilakukan oleh masyarakat

⁶Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h.5.

⁷<http://santri-martapura.blogspot.com/2013/05/hukum-arisan.html>, 31 Oktober 2015, 10.08 WIB.

diantaranya arisan tembak uang seperti yang di lakukan oleh masyarakat Kelurahan Pajalele Kabupaten Sidrap.

Sesuai namanya yaitu arisan tembak uang dimana peserta yang mendapatkan arisan adalah peserta yang membutuhkan. Tetapi pemenang arisan ini akan mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan hasil arisan dikurangi dengan jumlah ia menembaknya. Misalnya arisan itu, apabila seseorang naik namanya maka jumlah dana yang akan diambil adalah Rp. 3.600.000 tetapi misalkan si A membutuhkan uang maka dia akan meminta uang kepada si pemenang arisan dengan jumlah Rp. 3.000.000 dan Rp. 600.000 adalah imbalan atas tembak yang dilakukan. Tetapi yang di jadikan jaminan adalah apabila arisan si A naik maka orang yang di tempati tadi menembak, yang menerima uang tersebut sesuai dengan jumlah dana arisan sebelumnya yaitu Rp. 3. 600.000. Inilah yang di sebut dengan tembak arisan uang yang dilot sekali sebulan.

Berdasarkan arisan tembak uang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai praktek arisan tembak uang tersebut dengan mengenai judul **‘UTANG PIUTANG DALAM MATTEMBA’ARISANG DI PAJALELE KABUPATEN SIDRAP (TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM) ‘**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas dapat di rumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana praktek utang piutang dalam *mattemba’arisang* di Pajalele Kabupaten Sidrap ?
- 1.2.2 Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap *mattemba’arisang* di Pajalele Kabupaten Sidrap ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui praktek utang piutang dalam *mattemba'arisang* di Pajalele Kabupaten Sidrap.
- 1.3.2 Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap *mattemba'arisang* di Pajalele Kabupaten Sidrap.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- 1.4.1.1 Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dan informasi khususnya mengenai utang piutang dalam *Matemba'arisang* yang di laksanakan di Pajalele Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam) penelitian ini mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1.4.2.1 Bagi penulis penelitian ini bermanfaat sebagai bahan proses pembelajaran dan menambah wawasan ilmiah penulis dalam disiplin ilmu yang penulis tekuni.
- 1.4.2.2 Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu ekonomi pada umumnya dan pengetahuan tentang utang piutang dalam *Matemba'arisang* yang di laksanakan di Pajalele Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam) pada khususnya.